

20 Juni 2003	LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO SERI G	NOMOR 22/G
--------------	---	------------

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 23 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 21
TAHUN 2003 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENJATUHAN
HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

WALIKOTA MOJOKERTO

Menimbang : bahwa guna lebih meningkatkan kelancaran dan ketertiban wewenang pejabat untuk menjatuhkan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan menuangkan ketentuan perubahannya dalam suatu Keputusan Walikota Mojokerto.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176) ;

- B. Lampiran Keputusan Nomor Urut 4 kolom 3 jenis hukuman disiplin yang didelegasikan huruf a Teguran Lisan, pada kolom 4 untuk jabatan diubah dan harus dibaca :
- Lurah, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Pejabat Fungsional setingkat dengan itu.
- C. Lampiran Keputusan Nomor Urut 4 kolom 3 jenis hukuman disiplin yang didelegasikan huruf b Teguran Tertulis, pada kolom 4 untuk jabatan diubah dan harus dibaca :
- Lurah, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Pejabat Fungsional setingkat dengan itu serta PNS lainnya (Staf).
- D. Lampiran Keputusan Nomor Urut 4 kolom 3 jenis hukuman disiplin yang didelegasikan huruf c Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis, pada kolom 4 untuk jabatan diubah dan harus dibaca :
- Lurah, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Pejabat Fungsional setingkat dengan itu serta PNS lainnya (Staf).
- E. Lampiran Keputusan Nomor Urut 5, pada kolom 2 untuk Pejabat, diubah dan harus dibaca :
- Kepala Dinas, Kepala Badan dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- F. Lampiran Keputusan Nomor Urut 6, kolom 3 jenis hukuman disiplin yang didelegasikan huruf a Teguran Lisan, pada kolom 4 untuk jabatan diubah dan harus dibaca :
- Kepala Badan, Kepala Dinas, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Kantor, Kepala Bagian, Sekretariat Daerah, Camat dan Pejabat Fungsional yang setingkat itu.
- G. Lampiran Keputusan Nomor Urut 6, kolom 3 jenis hukuman disiplin yang didelegasikan huruf d Penundaan Kenaikan Gaji Berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun, pada kolom 4 untuk jabatan, baris keempat untuk kata Kepala Kelurahan diubah dan harus dibaca Lurah.

- H. Lampiran Keputusan Nomor Urut 6, kolom 3 jenis hukuman disiplin yang didelegasikan huruf e Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun, pada kolom 4 untuk jabatan, baris keempat untuk kata Kepala Kelurahan diubah dan harus dibaca Lurah.
- I. Lampiran Keputusan Nomor Urut 6 kolom 3 jenis hukuman disiplin yang didelegasikan huruf f Penundaan Kenaikan Pangkat, pada kolom 4 untuk jabatan, baris keempat untuk kata Kepala Kelurahan diubah dan harus dibaca Lurah.
- J. Lampiran Keputusan, Nomor Urut 6, kolom 3 jenis hukuman disiplin yang didelegasikan huruf g Penurunan Pangkat pada Pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun, pada kolom 4 untuk jabatan, baris keempat untuk kata Kepala Kelurahan diubah dan harus dibaca Lurah.

Pasal II

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 20 Juni 2003

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

TEGOEH SOEJONO, S.H.

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 20 Juni 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

Ir. BACHTIAR SUKOKARJADI

Pembina Utama Muda

Nip. 010 178 003